

**LAPORAN GABUNGAN KOMISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER DALAM
RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN PASER TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Bupati Paser

Yth. Wakil Bupati Paser

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Paser

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser

Yth. Kapolres Paser

Yth. Dandim 0904 Tana Paser

Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.

Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran
Pemerintah Kabupaten Paser

Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka
Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Kabupaten Paser Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Laporan Gabungan Komisi
Rancangan Peraturan Daerah B
DPRD Kabupaten Paser*

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Gabungan Komisi Raperda B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 30 Juli 2021.

Adapun Personalia dan Komposisi Gabungan Komisi Raperda B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua DPRD : Hendra Wahyudi, S.T
- Wakil Ketua : H. Abdullah, S.E
DPRD
- Wakil Ketua : H.Fadly Imawan, S.P, M.P
DPRD
- Anggota DPRD :
 1. H. Hendrawan Putra, S.T
 2. Hamransyah, S.H
 3. Sutarno
 4. M.Ramlie S. Bakti
 5. Noverie Amilia Parmiesca
 6. Arlina, S.Hut
 7. Elly Ermayanti, S.Pd
 8. H. Lamaludin
 9. Aspiana
 10. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
 11. Basri M
 12. Umar
 13. Budi Santoso, ST, M.Si
 14. Ahmad Rafi'I, S.T
 15. H. Fathur Rahman, S.T

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Gabungan Komisi dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Paser Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

***Laporan Gabungan Komisi
Rancangan Peraturan Daerah B
DPRD Kabupaten Paser***

Keuangan Daerah dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan Raperda Kabupaten Paser Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Gabungan Komisi Raperda B DPRD Kabupaten Paser telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Paser pada Tanggal 3 Agustus 2021 guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas Raperda Kabupaten Paser Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini berupa Peraturan Bupati agar segera disusun dan ditetapkan serta disosialisasikan secara jelas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Peraturan Bupati yang disusun harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dijabarkan secara terperinci agar tidak terjadi *multiitafsir* atas pelaksanaan peraturan bupati tersebut.
2. Gabungan Komisi DPRD Paser meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah baik berupa Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pelaporan pertanggung Jawaban serta pengawasan agar benar-benar memperhatikan Azas keadilan dan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Paser.

**Laporan Gabungan Komisi
Rancangan Peraturan Daerah B
DPRD Kabupaten Paser**

3. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di mana Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Gabungan Komisi Raperda B DPRD Kab. Paser mengharapkan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan beban kerjanya agar benar-benar memiliki Kompetensi yang handal dan Profesional terutama memiliki Pengetahuan dan pemahaman yang Optimal tentang pengelolaan keuangan daerah, mengingat kedepan Anggaran daerah Kab. Paser mempunyai beban kuantitatif yang besar baik dari dana perimbangan maupun rencana pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, terutama Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Paser sangat berharap dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dokumentasi dan Administrasi pengolahan data pembangunan daerah dapat menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat Kab. Paser sehingga seluruh lapisan masyarakat Kab. Paser dapat melihat secara transparan semua proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses Pengelolaan Keuangan Pembangunan Daerah secara menyeluruh, seperti yang diamanahkan dalam PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Dengan di implementasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Gabungan Komisi Raperda B DPRD Kab. Paser berharap kiranya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat sehingga semua pelaksanaan pembangunan di Kab. Paser dapat terintegrasi dengan baik antara perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan dengan terukur dan terarah demi terwujudnya program Visi misi Kab. Paser yaitu Menuju Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).
6. Dalam hal kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan hutang piutang, Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi / berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

7. Terhadap Pasal 78 ayat (3) yang sebelumnya "Persetujuan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS di ubah menjadi " Persetujuan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna, yang menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
8. Dengan disetujui rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah Kabupaten Paser, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah tanpa meninggalkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Dari hasil pembahasan terhadap Raperda Kabupaten Paser Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Gabungan Komisi Raperda B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengajukan persetujuan kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah** menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser

Atas nama Gabungan Komisi Raperda B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, sehingga Raperda Kabupaten Paser Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Gabungan Komisi Raperda B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan atas Raperda Kabupaten Paser Tentang Pokok-

*Laporan Gabungan Komisi
Rancangan Peraturan Daerah B
DPRD Kabupaten Paser*

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Gabungan Komisi Raperda B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 12 Agustus 2021

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
Gabungan Komisi Raperda B**

Ketua,

ttd.

Hendra Wahyudi, S.T

*Laporan Gabungan Komisi
Rancangan Peraturan Daerah B
DPRD Kabupaten Paser*